

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang dicita-citakan, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, ialah cita sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Harapan dari pendiri bangsa tertuang dalam butir-butir Pancasila yang kemudian di jadikan sebagai norma dasar (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*).¹ Konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum tentu saja segala sesuatunya harus berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku. Ide dasar negara Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat terlepas dari konsep negara Indonesia.

Ciri dari negara hukum (*Rechtsstaat*) yakni, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan negara, diakui serta dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.² Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.³ Sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip ‘*the rule*

¹A.Rosyid Al Atok, “*Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan (Checks And Balances In Law Making Using Bicameral System In 5 (Five) Unitary State)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 03, 2016, hal. 261.

²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 82.

³*Ibid.*, hal. 88.

of law, and not of man', yang sejalan dengan pengertian '*nomocratie*' yaitu kekuasaan yang dijalankan dengan hukum.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut menjadi UUD NRI Tahun 1945) memiliki kedudukan serta peran yang sangat penting bagi negara Indonesia, karena di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengatur norma-norma di Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sejahtera adil dan makmur. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar atau *basic law* untuk pemerintahan dan Negara Republik Indonesia.⁵

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen atau perubahan oleh lembaga MPR, tujuan diadakannya perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945 yakni untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara, untuk mencapai tujuan nasional, dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan serta pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Alasan lainnya diadakan amandemen untuk adanya distribusi kekuasaan dalam membangun sistem ketatanegaraan.

Distribusi kekuasaan diharapkan dapat mewujudkan suatu keseimbangan antara 1 (satu) kekuasaan lembaga negara dengan lembaga lainnya, dan dapat saling mengontrol sebagai wujud untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Di negara Indonesia sendiri, dalam praktek ketatanegaraan sering terjadi ketidakseimbangan antara kekuasaan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu

⁴*Ibid.*,

⁵*Ibid.*, hal. 80.

dengan adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum. Menurut Freed Rich Julius Style mengatakan bahwa, pemisahan kekuasaan sebagai salah satu syarat atau ciri dari negara hukum.⁶

Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu sistem yang ada dan dianut oleh beberapa negara yang ada di dunia. Awal mula adanya teori pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh dua orang ahli tata negara yakni John Locke dan Montesquieu.⁷ Pembagian kekuasaan (*Division Of Power*) adalah pemisahan kekuasaan yang dalam artian formal yaitu pemisahan kekuasaan yang mana setiap bagiannya tidak dibatasi pemisahannya secara tegas, sedangkan pemisahan kekuasaan (*Separation Of Power*) dalam artian materil adalah pemisahan kekuasaan yang bagian-bagiannya dipisahkan secara tegas.⁸

John Locke dalam bukunya *Two Treaties On Civil Government* (1690) sebagaimana yang dikutip oleh milik King Faisal Sulaiman dalam bukunya, menerangkan bahwa John Locke memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga fungsi kekuasaan dari tiap negara dan ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu dari yang lainnya, yakni :

1. kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;

⁶Sunarto, "Prinsip Check And Balance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, 2016, hal. 158.

⁷Sulardi & Irmayadi Sastra, "Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)," Jurnal Hukum Replik, Vol 5 No. 2, 2017, hal. 187.

⁸Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Cet. 1, Pt Refika Aditama, Bandung, 2020, hal. 21.

3. kekuasaan federatif yang berperan menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara.⁹

Selanjutnya pendapat Montesquieu yang dikutip dalam buku Nurul Huda yang berjudul hukum lembaga negara, menerangkan bahwasanya Montesquie membagi pemisahan kekuasaan menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan, yang selanjutnya dikenal dengan teori *trias politica*. Berikut teori pemisahan kekuasaan milik Montesquieu:

1. kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
2. kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang;
3. kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman.¹⁰

Menurut Montesquieu dalam buku Jimly Asshiddiqie, ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ atau lembaga hanya boleh menjalankan satu fungsi (tugas), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam artian mutlak. jika hal tersebut di langgar, maka kebebasan akan terancam.¹¹

Negara Indonesia mempunyai 3 (tiga) cabang kekuasaan yang terlihat dalam aturan, ketiga kekuasaan tersebut terdiri dari kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Meskipun di Indonesia memiliki 3 (tiga) cabang kekuasaan, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan murni (*Separation Of Power*), melainkan sistem pemisahan dalam artian formil atau yang disebut dengan pembagian kekuasaan (*Division Of Power*), artinya negara

⁹King Faisal Sulaiman, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Cet. 1, Nusa Media, Bandung, 2017, hal. 151.

¹⁰Uu Nurul Huda, *Op.Cit.*, hal. 22.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 31.

Indonesia menerapkan prinsip pembagian kekuasaan dalam melaksanakan ketatanegaraan.¹² Prinsip pembagian kekuasaan memiliki arti bahwasanya ketiga cabang kekuasaan yang ada dalam negara yakni, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balance*.¹³

Dalam penerapan pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yakni, antara Presiden dan DPR terdapat dalam berbagai bidang yaitu, bidang legislasi, anggaran, serta pengawasan.¹⁴ Dalam bidang pengawasan, lembaga negara saling mengawasi terhadap jalannya pemerintahan, pemberian keputusan dan pertimbangan sekaligus persetujuan terhadap agenda kenegaraan, serta dalam pengisian dan pemilihan beberapa jabatan strategis dalam kenegaraan oleh DPR terhadap Presiden.¹⁵

Proses pelaksanaan pengawasan dan perimbangan terhadap kekuasaan dan kewenangan antara Presiden dan DPR dalam bidang legislasi dan anggaran diatur dalam beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”
2. Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

¹²Sulardi & Irmayadi Sastra, *Op.Cit.*, hal. 189.

¹³Uu Nurul Huda, *Op.Cit.* hal. 25.

¹⁴Sulardi & Irmayadi Sastra, *Loc.Cit.*,

¹⁵*Ibid.*, hal. 90.

3. Pasal 23 ayat (2) “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
4. Pasal 23 ayat (3) “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Beberapa pasal mengenai hak legislasi yang dimiliki Presiden diantaranya yakni, kewenangan Presiden sebagai kepala negara dapat menyatakan keadaan bahaya serta dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti undang-undang, hal ini berkaitan dengan terjadinya darurat konstitusional, dengan adanya keadaan mendesak, serta faktor penting yang dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Sehingga perlu adanya undang-undang darurat.¹⁶

Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2020 negara Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terkena dampak dari penyebaran virus Covid-19. Mengutip dari situs berita online milik Kementerian Kesehatan bahwa untuk kasus penyebaran virus Covid-19 sendiri belum jelas bagaimana penularannya, akan tetapi kasus ini di duga berasal dari hewan ke manusia karena kasus ini pertama kali muncul di Wuhan Cina dan semuanya memiliki hubungan dengan pasar hewan Huanan.¹⁷

¹⁶Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 206.

¹⁷<https://www.kemkes.go.id>, Diakses Pada Tanggal 24 November 2020, Pukul 04:28 WIB.

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia menunjukkan data yang mengejutkan, dikarenakan adanya peningkatan penyebaran virus Covid-19 dari waktu ke waktu yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian yang cukup besar.¹⁸ Hal tersebut berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan dari berbagai bidang aspek. Negara Indonesia memfokuskan kebijakan yang akan diambil di bidang kesehatan, pengeluaran untuk jaringan pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum yang kuat serta memadai.

Berdasarkan kejadian tersebut, pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*Extradionary*) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).¹⁹ Hal tersebut membuat Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia mengambil kebijakan dengan menetapkan Perpu Nomor (1) Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dasar hukum dari ditetapkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yakni pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

¹⁸<https://Setkab.Go.Id/Ini-Penjelasan-Menkeu-Soal-Latar-Belakang-Perpu-Nomor-1-Tahun-2020>, Diakses Pada Tanggal 18 November 2020, Pukul 09:04 WIB. Diakses Kembali Pada Tanggal 11 Februari 2021, Pukul 06:16 WIB.

¹⁹<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020>, Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2020, Pukul 22:40 WIB.

Dalam praktiknya tentu saja hal ini dilakukan untuk menghadapi kondisi negara dalam keadaan yang tidak normal, disamping kondisi negara dalam keadaan biasa (*Ordinary Condition*) atau normal (*Normal Condition*).²⁰ Keadaan yang menimpa suatu negara yang sifatnya tidak biasa atau tidak normal tentu saja memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara tetap dapat berjalan secara efektif dalam keadaan tidak normal.²¹ Timbulnya keadaan luar biasa tersebut dapat terjadi dikarenakan gejolak politik, ekonomi, dan sosial maupun dikarenakan bencana alam.²²

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan salah satu sumber hukum yang posisinya setingkat keberadaannya dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, atau undang-undang/perpu berada pada urutan ketiga dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²³ Dasar hukum tentang keberadaan Perpu diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945.

Perpu ditetapkan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh UUD NRI Tahun 1945.²⁴ Persyaratan lahirnya Perpu harus dalam konteks hal ikhwal kegentingan yang memaksa.²⁵ Keberadaan Perpu hanya berlaku selama satu periode masa sidang untuk selanjutnya disetujui atau ditolak oleh

²⁰Jimly Asshiddie, *Op.Cit.*, hal. 1.

²¹*Ibid.*, hal. 2.

²²*Ibid.*, hal. 4.

²³Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan Indonesia*, Cet. 1, Pt Refika Utama, Bandung, 2017, hal. 121.

²⁴*Ibid.*,

²⁵*Ibid.*,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika disetujui maka akan menjadi undang-undang, jika ditolak, maka Perpu dinyatakan tidak berlaku.²⁶

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan legislatif yakni kekuasaan pembentuk perundang-undangan memiliki fungsi legislasi, dan memiliki tugas serta wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi undang-undang.²⁷ Fungsi legislasi pada dasarnya adalah kinerja DPR sebagai perwujudan bahwa DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.²⁸

Dalam hal penetapan Perpu menjadi undang-undang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) harus diajukan ke DPR pada sidang berikutnya, hal ini dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, DPR dalam hal ini berfungsi sebagai legislatif review bagi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai pengganti undang-undang oleh Presiden sebagai produk lembaga eksekutif.²⁹

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2

²⁶*Ibid.*,

²⁷<http://www.dpr.go.id/Tentang/Tugas-Wewenang>, Diakses Pada Tanggal 23 November 2020, Pukul 08.28 WIB.

²⁸Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 63.

²⁹Mukhlis Taib, *Op.Cit.*, hal. 122.

Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 oleh Presiden (yang selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2020), dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020 oleh Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Setelah melihat uraian diatas, timbul pertanyaan perihal pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, tentang bagaimana prinsip *check and balance* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 ini, bagaimana proses *check and balance* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020.

Bertitik tolak pada penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa terjadi ketidakjelasan norma, apakah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerapkan prinsip *check and balance* antar lembaga negara, yakni adanya saling koordinasi dan saling mengawasi dari kedua lembaga tersebut dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, karena secara teoritis ketentuan undang-undang mengharuskan terjadinya prinsip *check and balance* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membentuk undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesewenangan dalam menggunakan kekuasaan yang di

berikan pada lembaga negara. Selain daripada itu, dengan adanya *check and balance* atau pembagian kekuasaan antar lembaga negara merupakan faktor penentu keberhasilan suatu negara dalam membangun dan mewujudkan cita-cita negara sebagaimana yang dikehendaki UUD NRI Tahun 1945 untuk terlaksananya pemerintahan yang baik.³⁰

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan hukum yang timbul dengan judul “**Analisis Yuridis Prinsip Check and Balance Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prinsip Check And Balance Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana Proses Check and Balance Antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ?

³⁰Uu Nurul Huda, *Op.Cit.*, hal. 3.

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prinsip *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam prinsip *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan proses *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020, terutama dalam memahami Analisis Yuridis Prinsip Checks and Balance antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah, mengenai bagaimana prinsip *check and balance* antara lembaga Presiden dan DPR RI dalam membentuk UU Nomor 20 Tahun 2020 apakah sudah sesuai dengan prinsip *check and balance*.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam skripsi ini maka perlu di jabarkan batasan-batasan pengertian yang terdapat dalam judul skripsi secara konseptual baik berupa kata-kata maupun rangkaian kata. Adapun bagian kerangka konseptual yang perlu di pahami ialah :

1. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis hukum pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (*Legal Norm Control Mechanism*).³¹

2. Prinsip

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta yang dimaksud dengan prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir dan bertindak.³²

³¹<https://www.bphn.go.id/analisis>, Diakses Pada Tanggal 11 November 2020 Pukul 11:42 WIB.

³²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 10, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 911.

3. Check and Balance

Check and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki kekuasaan yang ada pada negara, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sama-sama di posisi yang seimbang atau sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.³³

4. Presiden

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, kemudian dalam Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

5. Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

³³Sunarto, *Op.Cit.*, hal. 159.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

6. Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

7. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Dari beberapa konsep yang penulis uraikan diatas, maka pengertian judul yang penulis maksud ialah penelaahan terhadap asas kebenaran yang dimaksud yakni prinsip *check and balance* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020, apakah sudah sesuai dengan prinsip *check and balance* antar lembaga negara, yakni lembaga

Presiden dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sama-sama sederajat, serta saling mengawasi dan mengontrol sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif ini bersifat deskriptif analitis, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Prinsip Check and Balance Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020”.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul metode penelitian ilmu hukum, macam sistem pendekatan dalam penelitian normatif yakni diantaranya, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis, pendekatan kefilosofatan.³⁴

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 92.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk meneliti produk-produk hukum yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang penulis gunakan.
- b. Pendekatan konseptual, digunakan penulis untuk memahami prinsip-prinsip hukum, dalam hal ini terkhususnya prinsip *check and balance*.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa bahan hukum, bahan hukum tersebut di peroleh melalui penelusuran kepustakaan dan dokumen-dokumen.

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmiah hukum, laporan ilmiah hukum, artikel ilmiah hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

bahan hukum ini dapat bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Dan Internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni dengan melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, dan sekunder.³⁵ Yaitu baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prinsip *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan proses *Check and Balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020.

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif untuk menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul, serta menyajikannya secara deskriptif. Analisis ini tidak hanya memberikan suatu penjelasan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis prinsip *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam Pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan adanya penerapan prinsip *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam membentuk undang-undang, dalam hal ini terkhusus UU Nomor 2 Tahun 2020.

³⁵*Ibid.*, hal. 97.

F. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan dalam skripsi ini merupakan uraian mengenai keterkaitan antar Bab demi Bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subyek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang tinjauan umum yang terdiri dari teori pembagian kekuasaan, teori *check and balance*, tentang Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bab III Pembahasan

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini di uraikan mengenai prinsip *check and balance* antara Presiden dan DPR RI berdasarkan pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020, dan bagaimana proses *check and balance* antara Presiden dan DPR RI dalam pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2020.

Bab IV Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini. Kesimpulan ialah menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang menjadi topik pembahasan skripsi ini. Serta terdapat kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan penulisan skripsi.